

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan Bab IV dapat disimpulkan bahwa dalam kedua kasus di atas dijelaskan bahwa wali nasab calon mempelai perempuan tidak bersedia menikahkan anaknya karena alasan tertentu, sementara salah satu syarat dalam perkawinan adalah adanya wali nikah. Perlindungan hukum bagi calon mempelai perempuan dalam hal terdapat wali adhol adalah dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama pemohon berdomisili agar wali nikahnya itu dinyatakan adhol dan walinya berpindah ke wali hakim. Penetapan bahwa seorang wali dikatakan adhol apabila alasan tersebut tidak sesuai dengan syari'at yaitu bila ada hubungan darah, berhubungan semenda, seseorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain, mempunyai hubungan yang oleh agamanya dilarang menikah. Karena alasan dari kedua kasus analisis di atas tidak sesuai syariat. Maka, Majelis Hakim mengabulkan perkara permohonan Pemohon dengan menetapkan bahwa wali pemohon telah adhol. Penetapan tersebut melihat pada kebenaran peristiwa dan fakta yang diajukan pemohon melalui alat bukti yang sah dan keterangan saksi-saksi dalam acara persidangan. Pengganti wali hakim tersebut diperkuat pada Pasal 23 ayat (1) KHI terdapat ketentuan yang menentukan bahwa: "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin

menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhol atau enggan.” Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan wali adhol yaitu dengan membuktikan kebenaran peristiwa dan fakta yang diajukan pemohon melalui alat bukti yang sah dan keterangan saksi-saksi dalam acara persidangan.

Dalam perkara wali adhol digolongkan sebagai permohonan (volunteer) yang hanya melibatkan calon mempelai wanita sebagai pemohon tanpa ada pihak lain yang dijadikan termohon. Karena orang tua atau wali nasab dari calon mempelai perempuan tidak dianggap sebagai salah satu pihak yang berperkara, maka wali nasab tidak mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan upaya hukum seperti verzet, banding, dan kasasi. Sebaliknya jika permohonan tersebut ditolak, perlindungan hukum bagi calon mempelai perempuan dalam hal terdapat wali adhol bisa mengajukan upaya kasasi. Pernyataan tersebut diperkuat pada Pasal 23 Ayat (2) KHI yang menentukan bahwa: “Dalam hal wali adhol atau enggan, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.”

## **B. Saran-saran**

Dengan terselesaikannya skripsi ini, ada beberapa hal yang menjadi harapan penulis, antara lain :

1. Hubungan antara sebuah keluarga hendaknya di jaga kekeluargaannya, terutama hubungan anak dan orangtua, maupun sebaliknya. Apabila ada permasalahan upaya yang terbaik tentu melalui pendekatan musyawarah keluarga.
2. Ajaran agama Islam menuntut kepada kita untuk berbuat baik terhadap orangtua kita. Begitu besarnya hak orangtua terhadap kita sampai ada hadis yang menyatakan ridhonya Tuhan tergantung dari ridhonya orangtua. Orangtua juga manusia yang tidak lepas dari kemungkinan salah dan khilaf dalam berbuat dan bertindak. Bila ingin bersikeras untuk menikah dengan pemuda pilihan sendiri sebaiknya bisa lebih menyakinkan kedua orang tua bahwa laki-laki yang dipilih itu adalah yang terbaik.
3. Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan negara yang bertugas dan memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam memutuskan permohonan wali adhol harus lebih jeli dan bijak dalam menetapkan perkara ini karena untuk kedepannya menikah itu menggabungkan ikatan lahir batin antara kedua keluarga besar mempelai.

